



**Diskominfo**  
KOTABANDUNG

# LAPORAN PENERAPAN UU KIP DI KOTA BANDUNG Tahun 2022



**PPID** Pejabat  
Pengelola  
Informasi  
dan  
Dokumentasi  
**KOTA**  
**BANDUNG**

**C**erdas

**E**fisien

**R**api

**M**udah

**A**kurat

**T**erpercaya



## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1. Pendahuluan	1
2. Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik	2
3. Landasan Hukum	3
4. Maksud Dan Tujuan	4
5. Hakekat Pelayanan Informasi Publik	5
6. Asas Pelayanan Informasi Publik	5
7. Kelompok Pelayanan Informasi Publik	5
8. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik	6
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFOMASI PUBLIK	6
1. Kedudukan PPID	6
2. Tugas dan Fungsi	7
3. Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi	8
a. Pengumpulan Informasi	8
b. Pengklasifikasian Informasi	9
c. Pendokumentasian Informasi	11
d. Pelayanan Informasi	12
4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	14
5. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik	18
6. Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik	19
7. Penyelesaian Sengketa Informasi	19
8. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	20
9. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	21
10. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan	22
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	23
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	23
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan	

Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu	24
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	24
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	25
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	25
1. Jumlah Keberatan	25
2. Tanggapan Atas Keberatan Dan Pelaksanaannya	26
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Jawa Barat	27
4. Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi	28
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan	31
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	31
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	31
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	32
G. PENUTUP	32
H. LAMPIRAN	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	6
Gambar 2. Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	15
Gambar 3. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	15
Gambar 4. Tenant Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	16
Gambar 5. Layanan Via Website PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	16
Gambar 6. Layanan Via Media Sosial Fanpage Facebook PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	17
Gambar 7. Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	17
Gambar 8. Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	18
Gambar 9. Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	18

## **KATA PENGANTAR**

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dan hak untuk mendapatkan informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. Untuk itu dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, sebagai wujud penerapan dari Undang-Undang tersebut.

PPID Utama Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Utama Kota Bandung adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bandung.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Utama Kota Bandung terus berusaha untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Bandung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Bandung, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Kota Bandung,  
Selaku PPID Utama



## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan secara sederhana.



Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif, PPID Utama Kota Bandung memanfaatkan layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik dengan melalui pengembangan website [www.ppid.bandung.go.id](http://www.ppid.bandung.go.id) dan anjungan desk layanan informasi publik. Sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Kota Bandung dan dapat mengaksesnya setiap saat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, maka dapat mengajukan permohonan informasi publik secara langsung di Kantor

Diskominfo atau di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung dan juga dapat melalui email [ppidutama2.kotabandung@gmail.com](mailto:ppidutama2.kotabandung@gmail.com). Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Kota Bandung serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Utama Kota Bandung menyusun laporan pelayanan informasi publik Tahun 2022. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Utama Kota Bandung selama 1 Tahun (2022) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

## **2. Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik dan partisipasi warga dalam kebijakan publik di Indonesia telah mendapat ruang yuridis formal sebagaimana dapat dicermati pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP).

UU KIP kemudian dilengkapi dengan keberadaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Menurut UU KIP salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah “meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas” (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3, bagian g).

Dalam literatur ilmu pemerintahan atau ilmu hukum istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” sering pula disebut atau dipadankan dengan istilah “*good governance*”. Kedua istilah ini seringkali saling dipergunakan secara silih arti (*interchangeable*), namun untuk maksud dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” disetarakan dengan istilah “*good governance*”.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

### **3. Landasan Hukum**

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Utama Kota Bandung berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010 dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Utama Kota Bandung untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Utama Kota Bandung untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Dasar hukum pelaksanaan PPID utama pada pemerintah Kota Bandung:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Keputusan Walikota Bandung Nomor 487 / Kep.2491.Diskominfo / 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **4. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Laporan ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
2. Tujuan
  - a. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
  - b. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;



- c. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi /Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

## **5. Hakekat Pelayanan Informasi Publik**

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan secara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

## **6. Asas Pelayanan Informasi Publik**

### 1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

### 2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

### 4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

### 5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

### 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.


## **7. Kelompok Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kota

Bandung termasuk kedalam kelompok pelayanan jasa yang menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## 8. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Kedudukan PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Pemerintah Kota Bandung:

- PPID Pemerintah Kota Bandung berkedudukan/Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
- PPID Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung.
- Ketua PPID Pemerintah Kota Bandung adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu/OPD:

- PPID Pembantu/OPD berkedudukan di Satuan Kerja masing masing.
- PPID Pembantu/OPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung.

- c. Ketua PPID Pembantu/OPD adalah Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kedudukan dan Penunjukan PPID Sub Pembantu:

- a. PPID Sub Pembantu berkedudukan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. PPID Sub Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Ketua PPID Sub Pembantu adalah Petugas yang ditunjuk oleh pihak sekolah berdasarkan surat perintah.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Tugas Dan Fungsi PPID Pemerintah Kota Bandung

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Badan/Dinas/OPD/BLUD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (*link/online* dan *offline*);
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu/OPD

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

Fungsi:

- a. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
- b. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
- c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

- d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

### **3. Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi**

#### **a. Pengumpulan Informasi**

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing OPD.
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
  - a. Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
  - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;
  - c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
  - d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi:
  - a. Organisasi/Kelembagaan;
  - b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
  - c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
  - d. Program dan Kegiatan;

- e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
- f. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
- g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- i. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
- j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

**b. Pengklasifikasian Informasi**

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

**Informasi Yang Bersifat Publik**

Dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
  - 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
  - 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Pemerintah Kota Bandung, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
  - 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
  - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
  - 5) Informasi yang lebih detail atas permohonan pemohon.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
  - 1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

- 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
  - 3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum.
  - 5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
- 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota Bandung; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
  - 2) Hasil keputusan Pemerintah Kota Bandung dan latar belakang pertimbangannya;
  - 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
  - 4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
  - 5) Perjanjian Pemerintah Kota Bandung dengan pihak ketiga;
  - 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kota Bandung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - 7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **Informasi Yang Dikecualikan**

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.



- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
  - 1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas.
  - 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenang-wenangan.
  - 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
- c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
- d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
- e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- f. Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh OPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

**c. Pendokumentasian Informasi**

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membantu PPID melayani permohonan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

1. Deskripsi Informasi:  
Setiap OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
2. Verifikasi Informasi:  
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
3. Otentikasi Informasi:  
Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.
4. Kodefikasi Informasi:
  - a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
  - b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing satuan kerja.
5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

#### **d. Pelayanan Informasi**

##### ■ Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dan Mal Pelayanan Publik Kota Bandung), penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jumat : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

##### ■ Mekanisme Permohonan Dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (*website*):

- a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan *foto copy* KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan HAM), surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Pemerintah Kota Bandung/setempat, surat keterangan domisili, serta AD/ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permohonan informasi harus jelas penggunaannya/logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
  2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
  3. Petugas memproses permohonan dari pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
  4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik).
  6. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
- b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui *website* [ppid.bandung.go.id](http://ppid.bandung.go.id) atau *website* masing-masing SKPD dan media cetak yang tersedia.
- Jangka Waktu Penyelesaian
- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permohonan dari pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon

informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, dalam bentuk *hard copy* atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

■ **Biaya/Tarif**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/*fotocopy* sendiri di sekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

#### **4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan email dan website (*online*). Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh *Front Office* dan *Back Office* yang baik:

- a. Front Office, meliputi :


> Desk Layanan Langsung



*Gambar 2. Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung*



*Gambar 3. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung*



*Gambar 4. Tenant Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung Jl. Cianjur No.34 Bandung*

b. Back Office, meliputi:

- > Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- > Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- > Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

c. Layanan Via Media

1. Website PPID Kota Bandung: <http://ppid.bandung.go.id/>



*Gambar 5. Layanan Via Website PPID Utama Pemerintah Kota Bandung*

## 2. Akun Fanpage Facebook:

PPID Kota Bandung


(<https://www.facebook.com/ppidutamakotabandung>)



Gambar 6. Layanan Via Media Sosial Fanpage Facebook PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

## 3. Akun Twitter:

@ppidkotabandung (<https://twitter.com/ppidkotabandung>)




Gambar 7. Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

## 4. Akun Instagram:

Ppidlaporkotabandung


(<https://www.instagram.com/ppidlaporkotabandung/>)





Gambar 8. Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

## 5. Channel Youtube: Ppid Kota Bandung



Gambar 9. Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

## 5. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang



Pelayanan Informasi (Badan Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya PPID Pemerintah Kota Bandung setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung selaku atasan PPID Pemerintah Kota Bandung. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permohonan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permohonan yang belum dipenuhi, penolakan permohonan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **6. Keberatan Informasi Publik**

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **7. Penyelesaian Sengketa Informasi**

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;

- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
- a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
3. Penyelesaian sengketa informasi
- a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
  - b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
  - c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

## **8. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik**

Rincian Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Bandung:

- a. Kursus singkat/pelatihan pembentukan Sub PPID Pembantu bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. Kursus singkat/pelatihan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Bagi PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. Menerima konsultasi tentang keterbukaan informasi publik dari para PPID Pembantu;
- d. Memberikan pendampingan sengketa informasi publik kepada PPID Pembantu;
- e. Menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Kota/ Kabupaten tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Menerima Pemohon Informasi Publik dari masyarakat baik melalui desk layanan, surat, email, maupun website PPID Kota Bandung;

- g. Memberikan informasi publik kepada masyarakat;
- h. Memberikan sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Leaflet.

## 9. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Petugas Pelayanan Informasi Terdiri dari: Tenaga Ahli Arsiparis 2 Orang, Tenaga Ahli Humas 2 orang, dan Tenaga Ahli Ilmu Komputer 2 Orang. Berikut Surat Kontrak Tenaga Ahli:

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANDUNG <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 4234892, Fax 4234892 - 4216422 Email : <a href="mailto:diskominfo@bandung.go.id">diskominfo@bandung.go.id</a> Website : <a href="http://diskominfo.bandung.go.id">diskominfo.bandung.go.id</a></p> <p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)/PERPANJANGAN</b> <b>NOMOR : RT/15.01/15 / 14/S -Diskominfo / 1 / 2022</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b> <b>TENAGA KONTRAK KERJA/TENAGA AHLI HUBUNGAN MASYARAKAT UNTUK Mendukung</b> <b>KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Yayan Ahmad Briyana, S.Sos. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.1235-BKPP/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Raka Cendekia Vandara Tenaga Kontrak Kerja/Tenaga Ahli Hubungan Masyarakat Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (NIK) 327325021090001 berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p>Dengan Memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis jabatan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Bandung nomor 540 Tahun 2018 Tentang pedoman Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>11. Keputusan Wali Kota Bandung nomor: 480/Kep.021-Diskominfo/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.</li> </ol> <p>Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANDUNG <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 4234892, Fax 4234892 - 4216422 Email : <a href="mailto:diskominfo@bandung.go.id">diskominfo@bandung.go.id</a> Website : <a href="http://diskominfo.bandung.go.id">diskominfo.bandung.go.id</a></p> <p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)/PERPANJANGAN</b> <b>NOMOR : RT/15.04/15 / 14/S -Diskominfo / 1 / 2022</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b> <b>TENAGA KONTRAK KERJA/TENAGA AHLI HUBUNGAN MASYARAKAT UNTUK Mendukung</b> <b>KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Yayan Ahmad Briyana, S.Sos. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.1235-BKPP/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Mega Astari Tenaga Kontrak Kerja/Tenaga Ahli Hubungan Masyarakat Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (NIK) 3273095704930003 berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p>Dengan Memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis jabatan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Bandung nomor 540 Tahun 2018 Tentang pedoman Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>11. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 480/Kep.021-Diskominfo/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.</li> </ol>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 4234892, Fax 4234892 - 4216422 Email : diskominfo@bandung.go.id Website : diskominfo.bandung.go.id</p> <p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)/PERPANJANGAN</b> <b>NOMOR : 11/103.01.03 / 1014 -Diskominfo / VIII / 2022</b> <b>TENTANG</b> <b>TENAGA KONTRAK KERJA/TENAGA AHLI ARSIPARIS UNTUK Mendukung</b> <b>KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.1235-BKPP/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Satria Gustiansyah : Tenaga Kontrak Kerja/Tenaga Ahli Arsiparis Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (NIK) 327327130980001 berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p>Dengan Memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis jabatan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Bandung nomor 540 Tahun 2018 Tentang pedoman Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>11. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 480/Kep.021-Diskominfo/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 4234892, Fax 4234892 - 4216422 Email : diskominfo@bandung.go.id Website : diskominfo.bandung.go.id</p> <p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)/PERPANJANGAN</b> <b>NOMOR : 11/103.01.03 / 1013 -Diskominfo / I / 2022</b> <b>TENTANG</b> <b>TENAGA KONTRAK KERJA/TENAGA AHLI ARSIPARIS UNTUK Mendukung</b> <b>KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.1235-BKPP/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Inna Eurina Kurnia : Tenaga Kontrak Kerja/Tenaga Ahli Arsiparis Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (NIK) 3273015112830003 berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p>Dengan Memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis jabatan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Bandung nomor 540 Tahun 2018 Tentang pedoman Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>11. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 480/Kep.021-Diskominfo/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 4234892, Fax 4234892 - 4216422 Email : diskominfo@bandung.go.id Website : diskominfo.bandung.go.id</p> <p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)/PERPANJANGAN</b> <b>NOMOR : 11/103.01.03 / 1013.10 -Diskominfo / I / 2022</b> <b>TENTANG</b> <b>TENAGA KONTRAK KERJA/TENAGA AHLI ILMU KOMPUTER UNTUK Mendukung Keterbukaan</b> <b>INFORMASI PUBLIK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.1235-BKPP/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Tiara Rechina Awatunisa : Tenaga Kontrak Kerja Tenaga Ahli Ilmu Komputer Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (NIK) 32732440194003 berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p>Dengan Memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis jabatan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Bandung nomor 540 Tahun 2018 Tentang pedoman Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>11. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 480/Kep.021-Diskominfo/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> </ol> <p>Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri</p>	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 4234892, Fax 4234892 - 4216422 Email : diskominfo@bandung.go.id Website : diskominfo.bandung.go.id</p> <p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)/PERPANJANGAN</b> <b>NOMOR : 11/103.01.03 / 1013.10 -Diskominfo / I / 2022</b> <b>TENTANG</b> <b>TENAGA KONTRAK KERJA/TENAGA AHLI ILMU KOMPUTER UNTUK Mendukung Keterbukaan</b> <b>INFORMASI PUBLIK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.1235-BKPP/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 02 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Ryan Aditya Horianto : Tenaga Kontrak Kerja Tenaga Ahli Ilmu Komputer Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (NIK) 3204083009990002 berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p>Dengan Memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis jabatan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandung;</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Bandung nomor 540 Tahun 2018 Tentang pedoman Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>11. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 480/Kep.021-Diskominfo/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</li> </ol> <p>Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri</p>

## 10. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan

### a. Anggaran

Anggaran Tahun 2022 yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan Layanan Informasi sebesar: Rp. 64.232.850 untuk Kegiatan Kompetensi & Koordinasi Admin LAPOR! dan PPID.

### b. Laporan Kegiatan PPID Kota Bandung Selama Tahun 2022

Keputusan Kompetensi & Koordinasi Admin LAPOR! dan PPID Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 17-18 Mei 2022 yang bertempat di Sari Alam Hot Spring & Resort Hotel Kabupaten Subang





## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


### 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2022	1
2	Februari 2022	4
3	Maret 2022	1
4	April 2022	0
5	Mei 2022	1
6	Juni 2022	1
7	Juli 2022	4
8	Agustus 2022	1
9	September 2022	1
10	Oktober 2022	2
11	November 2022	3
12	Desember 2022	1
	TOTAL	20

NO	JENIS PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PEMOHON	KETERANGAN
1	Perorangan	19	Mahasiswa, PNS, Wiraswasta

2	Kelompok Berbadan Hukum	1	LSM
3	Kelompok Tidak Berbadan Hukum	0	-

Grafik Permintaan Informasi Publik



Gambar 9. Grafik Garis Permintaan Informasi Publik per Januari 2022 s.d. Desember 2022

**2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu**

KLASIFIKASI INFORMASI	WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
Informasi Berkala	1-10 Hari Kerja
Infomasi Setiap Saat	6-17 Hari Kerja
Informasi Serta Merta	1 Hari kerja
Informasi Yang Dikecualikan	1 Hari Kerja

**3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya**

NO	BULAN	STATUS DIKABULKAN SELURUHNYA	STATUS DIKABULKAN SEBAGIAN
1	Januari 2022	1	0
2	Februari 2022	1	0

3	Maret 2022	1	0
4	April 2022	0	0
5	Mei 2022	1	0
6	Juni 2022	1	0
7	Juli 2022	0	0
8	Agustus 2022	0	0
9	September 2022	0	1
10	Oktober 2022	0	0
11	November 2022	1	0
12	Desember 2022	1	0
	TOTAL	7	1

#### **4. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya**

Secara keseluruhan semua permintaan informasi publik ke PPID Utama Pemerintah Kota Bandung langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti untuk segera diberikan kepada pemohon. Sehingga tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

#### **1. Jumlah Keberatan**

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2022	0
2	Februari 2022	0
3	Maret 2022	0
4	April 2022	0
5	Mei 2022	0
6	Juni 2022	0
7	Juli 2022	0
8	Agustus 2022	1
9	September 2022	0
10	Oktober 2022	0
11	November 2022	0
12	Desember 2022	0
	TOTAL	1

## 2. Tanggapan Atas Keberatan Dan Pelaksanaannya

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	HASIL PELAKSANAAN
1	Rieke Pitaloka	Ditindaklanjuti ke OPD terkait yaitu BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	PPID Utama mengadakan Rapat Koordinasi dengan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Hasil keputusan: Badan Keuangan dan Aset Daerah mempersilahkan pemohon informasi untuk datang langsung dengan membawa Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Pihak BKAD akan mengkoordinasikan dan menyiapkan data diminta.

Bukti Tanggapan Atas Keberatan:



Bandung, 21 Agustus 2022

Nomor : TU.04/1209 - Diskominfo/VIII/2022 Kepada :  
 Sifat : Penting Yth. Kepala Badan Keuangan  
 Lampiran : - dan Aset Daerah Kota  
 Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Bandung  
 Terbatas

di-  
B a n d u n g

Dipermauklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan atas permohonan informasi melalui email PPID Kota Bandung yang diajukan oleh Rieke Pitaloka mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2020 (permohonan terlampir).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat koordinasi terbatas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022  
 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat BCC (Bandung Command Center)

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG, Selaku PPID Utama**



**Tembusan** disampaikan kepada :  
 1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan).



### **3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Jawa Barat**

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2022	1
2	Februari 2022	0
3	Maret 2022	1
4	Apri 2022	1
5	Mei 2022	1
6	Juni 2022	0
7	Juli 2022	0
8	Agustus 2022	1
9	September 2022	0
10	Oktober 2022	1
11	November 2022	0
12	Desember 2022	0
	TOTAL	6

#### 4. Hasil Mediasi Dan / Atau Keputusan Ajudikasi

NO	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	JENIS PUTUSAN	HASIL PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
1	Perkumpulan JPK Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3)	LHKPN kepala dinas dan kepala bidang	Sela	Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi pemohon (Premature)	26-01-22
2	Tommy Theodorus	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	Penjelasan dan kejelasan akses jalan masuk pada IMB Benteng yang dimiliki atas nama Almh. Ibu Upik Safira dengan No. 503. 648.1/SI/12239- DPB, tanggal 22 September 1989, dan Kejelasan tindak lanjut dari surat tanggapan tertulis Kepala Kantor Dinas Tata Ruang dan kepada Kepala BPN dengan No. 620 / 924 - DTK, tanggal 27 Desember 2005			

NO	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	JENIS PUTUSAN	HASIL PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
3	(JPK) LSM Jaringan Pemantau Kebijakan	Kecamatan Cibeunying Kaler	Informasi terkait anggaran pemeliharaan kendaraan operasional Kec. Cibeunying Kaler beserta dokumen pendukungnya tahun anggaran 2020/2021	Mediasi	Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo	13-07-2022
4	LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM Korek)	Dinas Sosial Kota Bandung	Pemohon dokumen/Informasi yang dimohon berupa: 1. DPA Perubahan kegiatan Program Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin tahun 2020 2. Rekap Jumlah Keluarga Miskin tahun 2020 yang mengikuti pelatihan sebagaimana point 1	Mediasi	Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi a quo.	24-10-2022

NO	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	JENIS PUTUSAN	HASIL PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
5	LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM Korek)	Kecamatan Cicendo	Data dan jumlah DTKS dan non DTKS di Kecamatan Cicendo di Tahun 2021, Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka Penerima Manfaat BanSos di Kec Cicendo dan Data dan jumlah penggalangan dana sosial untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kec Cicendo.	-	-	-
6	LSM Jaringan Pemantau Kebijakan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Paket kegiatan eksternal yang diperuntukan untuk Masyarakat Tahun 2021/2022 beserta dokumen pendukung			

## **5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan**

Pada Tahun 2022 tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena para pihak menerima putusan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

## **6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik**

Sepanjang tahun 2022 karena tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka tidak terdapat hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya.

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan Informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itulah sejak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai diberlakukan efektif secara nasional yaitu tanggal 30 April 2010 atau dua tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali bagi Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk mengimplementasi UU KIP ini.

Selaras dengan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua Badan Publik berkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Kita harus sikapi positif UU KIP ini, mengingat transparansi informasi adalah untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Di beberapa OPD, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal.
- 2) Kurangnya sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama dengan PPID Pembantu.
- 3) Mekanisme layanan untuk unit OPD belum memadai, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja.

- 4) Penerapan sistem *E-Government* di Pemerintah Kota Bandung belum maksimal, sehingga pelayanan informasi publik menjadi belum optimal.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 3) Pembentukan unit organisasi kehumasan dan layanan/pengelola informasi publik bagi OPD yang belum memilikinya.
- 4) Memaksimalkan penerapan sistem *E-Government* di seluruh OPD.
- 5) Memperbaharui aplikasi Permohonan Informasi Publik PPID Utama, sehingga penanganan permohonan informasi menjadi lebih mudah, cepat, tepat.

Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada masyarakat, terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat tentu membutuhkan informasi secara lebih cepat, tepat, transparan dan mudah. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara negara yang baik, Pemerintah Kota Bandung berusaha meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara maksimal sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab.


## **G. PENUTUP**

Pemerintah Kota Bandung selaku Badan Publik telah berupaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Upaya yang telah dilakukan selama ini berhasil menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang informatif. Hal ini merupakan capaian sekaligus tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung untuk selalu memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

Demikian laporan ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kota Bandung. Saran dan masukan sangat kami harapkan agar pada tahun-tahun mendatang PPID Pemerintah Kota Bandung dapat lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Bandung, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Kota Bandung,  
Selaku PPID Utama



## H. LAMPIRAN

### REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Bulan: JANUARI

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	27/1/2022	Syarah	Jl. Tirtasari III No.8, Rancasawo RT 001/020 Kel.Margasari Kec.Buahbatu Bandung 40286	085524445131	Mahasiswa	1. Jumlah Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat yang Masuk Menggunakan Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Status Laporan Tahun 2020-2021 2. Dokumen Evaluasi LAPOR! Kota Bandung Tahun 2020-2021	Sebagai Data Untuk Skripsi	√						√	Diberikan		02/09/2022			000690-PRM/1/2022	



**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: FEBRUARI

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Pendekatan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Di bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	8/ 2/ 2022	Devi Octaviani	Jl. Australia II No. 102 GreenLake City, Cipondoh, Tangerang	0812 8631 6407	Karyawan Swasta	Rencana Pelebaran Jalan di Jl. Ibu Inggit Garnasih 76 Ciwet, Regol Bandung 40252	Pertimbangan untuk membeli Ruko		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		V		V	Diberikan		03/ 08/ 2022			000691-PRM/ 2/ 2022		
2	14/ 2/ 2022	Tyias Yudha Saputra	Kp. Ciheuleut RT 01/ RW 06 Kel. Cibuluh Kec. Bogor Utara Kota Bogor	08211 4657 477	Pegawai Swasta	Peraturan/ Keputusan Walikota beserta Lampiran Standar Satuan Harga (SSH) Standar Harga Satuan/ Pedoman Analisa Standar Belanja Tahun 2021 atau Tahun 2022 yang memuat informasi harga-harga upah (seperti pekerja, tukang, kepala tukang, mandor dan lain-lain) yang berlaku	Sehubungan dengan Penyusunan Buku Pedoman Harga Satuan di Lingkungan PT. Kereta Commuter Indonesia Tahun 2022 guna menjadi pedoman penyusunan anggaran kegiatan di wilayah Kota Bandung		Badan Keuangan dan Aset Daerah				V						000692-PRM/ 2/ 2022		
3	17/ 2/ 2022	Safri Syamli Azis	Haur Mekar E No. 2	089937 02935	Mahasiswa	1. Aturan-aturan / Regulasi/ Dasar Hukum Pelaksanaan 112 2. Struktur Susunan Organisasi BCC	Data Penelitian Skripsi	V		V			V			18/ 2/ 2022			000694-PRM/ 2/ 2022		
4	18/ 2/ 2022	Salma Nur Rohmaniyah	Jl. Ciganitri Mukti No.52 RT. 04.RW.11 Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Bandung	0812 981 44237	Mahasiswa	1. Perilaku Masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan 2. Jumlah Sampah yang masih tercecer 3. Jumlah Bank Sampah dan Penggunaannya di Bandung 4. Jumlah PTS di Kota Bandung 5. Jumlah Kelurahan yang masih aktif jelaskan program Kang Risman 6. Persentase Masyarakat Bandung yang masih menggunakan kantong plastik saat belanja 7. Jumlah sampah yang	Pra Riset Skripsi		Dinas Lingkungan Hidup	V			V						000693-PRM/ 2/ 2022		

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: MARET

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Pendak an	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO REGI STRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	21/ 3/ 2022	Adam Prisma Winartha	Gg. Plesiran 125/25 RT.04 RW.06 Bandung Kel. Taman Sari Kec.Bandung Wetan 40116	087825624666	Mahasiswa	1. Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Cobleng Tahun 2022 2. Tingkat Pendapatan atau Ekonomi Masyarakat (Tinggi, Menengah, dan Rendah) di Kecamatan Cobleng Kota Bandung Tahun 2022	Penunjang Data Penelitian		Kecamatan Cobleng		V		V	Diberikan			04/ 12/ 2022			000695-PRM/ 3/ 2022	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: Mei

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Pendak an	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen- tasi kan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Ter tulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	20/ 5/ 2022	Harto Widodo	Jl. Permana No. 3 Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi	082121233735 / hhartow@gmail.com	Wiraswasta	Status kepemilikan tanah mesjid Nurul Masyriq Ujung Berung Indah Kota Bandung	Pengembangan kegiatan pendidikan di mesjid Nurul Masyriq memerlukan legali tas tempat kegiatan		Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan Ujungberun g				V	Diberikan		06/ 06/ 2022	06/ 06/ 2022			000696-PRM/ 5/ 2022	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan : Juni

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	14/6/22	Muhammad Hidayat S	MITRA KIP, Jl Mayor Hasibuan No.2-A Rt.001/024 Margehayu Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat	082122933410	Wiraswasta		Untuk mengetahui tingkat progres, memberikan penilaian secara independen, serta mempublikasikan peringkat terbaik/terburuk dalam implementasi UU KIP dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing badan publik versi MITRA KIP.	V				V		Diberikan			30 Juni 2022			000697-PRM/6/2022	

1. Alamat desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas). Yaitu, berupa alamat kantor (alamat surat/pos) dan alamat email (berstatus aktif) dari masing-masing badan publik.
2. Nomor telepon (kantor) desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik sebagaimana poin 1 di atas, disertai nomor telepon seluler aktif dan dapat dihubungi dari Petugas Admin, PPID dan Atasan PPID dari masing-masing badan publik.
3. Nama dan jabatan struktural dari petugas Admin, PPID, dan Atasan PPID dari masing-masing badan publik.
4. Foto tampak muka ruang desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas).
5. Foto papan nama atau spanduk atau petunjuk lainnya yang terpasang di depan gedung kantor badan publik yang terakses oleh lalu lintas publik, yang menginformasikan adanya desk layanan informasi publik pada masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas).
6. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan secara langsung di desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik, kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan dengan cara berkirim surat (korespondensi non elektronik), kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan secara korespondensi elektronik (surat menyurat melalui alamat email), dan kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan menggunakan fasilitas layanan elektronik pada situs resmi dan/atau aplikasi mobile badan publik.
7. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang berdomisili di Kota/Kabupaten yang sama dengan domisili badan publik, kelompok Pemohon yang berdomisili di luar Kota/Kabupaten dari domisili badan publik tetapi masih dalam satu provinsi yang sama, kelompok Pemohon yang berdomisili di luar provinsi dari domisili badan publik, dan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar negeri.
8. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon Perorangan, Pemohon Kelompok Orang, dan Pemohon Badan Hukum.
9. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon menurut status gender (Pria/Wanita), menurut latar belakang profesi, dan menurut kelompok umur (17-40 tahun / diatas 40 tahun).

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: Juli																					
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	1/7/2022	Alden Christopher Benedict	Jl. Srimanis No. 20 RT. 6/1 Kel. Cigereleng Kec. Regol	081222917990	Mahasiswa	Rencana pemasangan/pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kota Bandung TA. 2022, Permohonan informasi mengenai ruas jalan serta wilayah yang akan dilakukan pemasangan/pembangunan PJU oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung	Untuk mengetahui ruas jalan serta wilayah yang akan dilakukan pemasangan PJU oleh Dishub Kota Bandung		Dinas Perhubungan Kota Bandung		V		V							000698-PRM/7/2022	
2	12/7/2022	Rieke Pitaloka	Jl. Nyengseret Utara Gg. Mama Sukardi No. 247/1986	089534578149	Mahasiswa	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2020	Penelitian skripsi/Tugas Akhir Penelitian		Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kota Bandung		V		V							000699-PRM/7/2022	
3	18/7/2022	Jetro Francisko	Jl. Sukasirna 3 RT 08/12	87848478151	Wirawasta	Nama-nama Jalan Beserta RT/RW Seluruh Kota Bandung	Untuk Pendistribusian Bisnis Makanan		Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Bandung dan Distracip		V		V							000700-PRM/7/2022	
4	21/7/2022	Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat	Jl. Kiaracandong Timur Block Pintu II No.37 RT.3/4 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal 40274	089678151516		DPA Internal dan eksternal Tahun 2021/2022 beserta dokumen pendukungnya	Social Control dari masyarakat		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung											000701-PRM/7/2022	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: Agustus

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.RE GISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	2/8/2022	Drs. Agus Hidayat	Jl. Nyengseret Gg. Jamhari No. 32 A/95 Bandung	08122177993	PNS	Dasar hukum bangunan tetangga yang menempel di depan lantai 2, sehingga gang deptsn rumah tertutup diatasnya	Untuk mengetahui aturan		Distarcip		V		V							000702-PRM/8/2022	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: September

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	16/9/2022	Alden Christopher Benedict	Jl. Srimanis No. 20	081222917990	Mahasiswa	Rencana Pembangunan PJU tahun anggaran 2022. Data tersebut berupa rincian seluruh lokasi serta jumlah titik PJU yang akan di bangun di wilayah Kota Bandung baik ruas jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Data PJU maupun Highmast melalui resees atau musrenbang	Untuk mengetahui lokasi yang mendapat pembangunan PJU tahun 2022							Diberikan			11/22/2022			000703-PRM/8/2022	



**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: Oktober

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	12/10/2022	Tiffany Michell Lambert	Jl.Bojongsang No.48B, Bojongsang, Kab. Bandung, Jawa Barat	081805121001	Mahasiswa	Data Total Wajib Pajak EPHTB Tahun 2020 dan 2021	Penelitian Tugas Akhir		Eappenda		V									000704-PRM/10/2022	
2	25/10/2022	Nisrina Qurrotu'ain	Gg. Dukuh Blok 7 No. 170 Cijerah2 RT. 003 RW. 012 Melong, Cimahi Selatan	081314165851	Pelajar/Mahasiswa	Data keuangan berupa Buku Kas Umum Tahun 2021, Buku Kas Pembantu Tahun 2021, Buku Pembantu Pajak Tahun 2021	Untuk memenuhi tugas mata kuliah		Kecamatan Sumur Bandung		V									000705-PRM/10/2022	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: November

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	02/11/2022	Ezra Bangun	Jl. Transmigrasi KM 4.5 Kalimantan Selatan	085352083071	Mahasiswa	1. Target dan realisasi pajak rumah kos di Kota Bandung Tahun 2018-2021 2. Jumlah rumah kos di Kota Bandung	Pembuatan konten/penelitian perorangan		Bapenda		V									000706-PRM/11/2022	
2	9/11/2022	Putri Andini	Perum Pesona Teratai 2 No. 9 RT. 001/002, Kalimulya, Dilodong, Kota Depok, Jawa Barat	08112136445	Karyawan Swasta	Lampiran-lampiran pada Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2015 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035	Untuk mengetahui detail dan peraturan zonasi Kota Bandung		Distarcip		V			Diberikan			23/11/22			000707-PRM/11/2022	
3	29/11/2022	Kevin Syofa Aulia Azizi	Pondok Ciptamas 2 Blok B3/13 RT. 01/11 Ds. Laksanamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat	08112215704	Mahasiswa	Data pendapatan perkapita kecamatan di SWK Karees, Data pendapatan perkapita, Data PDRB dan laju pertumbuhan, Data produktivitas komoditas Kota Bandung (data tahun 2011-2021)	Pembuatan RDTR Praktik Perencanaan dan Pengelolaan Kota		Bapenda		V									000708-PRM/11/2022	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

Bulan: Desember

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		NO.REGISTRASI	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya		Cara
								Ya	Tidak												
1	9/12/2022	Winona Maheswari Ramadhan	Perumahan D'OPasirwangi View - Blok D3, Jl. Cinangka RT 04/RW 05, Kel. Pasirwangi, Kec. Ujungberung Kota Bandung 40618	082217772328	Pegawai Swasta	Data UMK Kota Bandung Tahun 2002 dan Data Upah Kerja Minimum/rata-rata secara spesifik untuk kinerja profesi buruh/tukang bangunan harian	Sebagai acuan perhitungan pembanguan rumah di Tahun 2022, untuk keperluan pembagian warisan		Disnaker		V			Diberikan			26/12/22			000709-PRM/12/2022	



**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pemerintah Kota Bandung**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kota Bandung**

Jl. Wastukencana no. 2, Kota Bandung



[ppid.bandung.go.id](http://ppid.bandung.go.id)



PPID Kota Bandung



@ppidkotabandung



PPID Kota Bandung



ppidlaporkotabandung